



MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NOMOR : 358 /KEP/M.KOMINFO/12 / 2008

T E N T A N G

**IZIN PRINSIP PENYELENGGARAAN JARINGAN TETAP TERTUTUP
PT. DINI NUSA KUSUMA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam penyelenggaraan jaringan tetap tertutup, setiap penyelenggara jaringan tetap tertutup wajib memiliki izin penyelenggaraan jaringan dimaksud ;
 - b. bahwa **PT. DINI NUSA KUSUMA** merupakan badan usaha swasta berbentuk badan hukum yang telah mengajukan permohonan izin prinsip penyelenggaraan jaringan tetap tertutup serta telah memenuhi persyaratan-persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu diterbitkan izin prinsip penyelenggaraan jaringan tetap tertutup kepada **PT. DINI NUSA KUSUMA** yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3881);
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor : 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3980);
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor : 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3981);
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 2005 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor : 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4511);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor : 20 Tahun 2008;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 21 Tahun 2008;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 4 Tahun 2001 tentang Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional 2000 (*Fundamental Technical Plan National* 2000) Pembangunan Telekomunikasi Nasional sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 3A/PER/M.Kominfo/04/2008;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 30/PER/M.Kominfo/09/2008;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 31/PER/M.Kominfo/09/2008;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 03/P/M.Kominfo/5/2005 tentang Penyesuaian Kata Sebutan Pada Beberapa Keputusan/Peraturan Menteri Perhubungan yang Mengatur Materi Muatan Khusus di Bidang Pos dan Telekomunikasi;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 25/P/M.Kominfo/7/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika;
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 36/PER/M.Kominfo/10/2008 tentang Penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG IZIN PRINSIP PENYELENGGARAAN JARINGAN TETAP TERTUTUP PT. DINI NUSA KUSUMA.**

PERTAMA : Memberikan Izin Prinsip Penyelenggaraan Jaringan Tetap Tertutup kepada :

Nama Perusahaan : **PT. DINI NUSA KUSUMA**
NPWP : 02.024.515.5-014.000
Alamat : Menara Jamsostek Lt. 14 Suite 3
Jl. Jend. Gatot Subroto No.38
Jakarta 12710



Yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Nomor : 7 tanggal 22 Januari 2001 dari Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH, Notaris di Depok yang telah mendapatkan pengesahan dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor : C-06629 HT.01.01.TH.2001 tanggal 24 Agustus 2001 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas dan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta Notaris Nomor : 01 tanggal 8 September 2008 dari Notaris Gisella Ratnawati, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat Persetujuan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-63152.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 15 September 2008 tentang persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan.

KEDUA : Izin prinsip ini berlaku untuk masa 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan:

- a. Izin Prinsip ini tidak dapat dipindahtangankan;
- b. Dilarang melakukan perubahan susunan kepemilikan saham.

KETIGA : Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mengakibatkan izin prinsip ini tidak berlaku.

KEEMPAT : Dalam masa berlaku izin prinsip ini, **PT. DINI NUSA KUSUMA** wajib membangun sarana dan prasarana penyelenggaraan jaringan tetap tertutup sebagai berikut :

1. Kewajiban pembangunan jaringan :
 - a. Jaringan VSAT

Minimal Jumlah Remote VSAT	Minimal Kapasitas Bandwidth (Mbps)
30	10

- b. Penyediaan gedung untuk kantor dan instalasi perangkat dengan luas dan proposional;
 - c. Hub Station minimal 1 (satu) unit dengan kapasitas bandwidth minimal 10 Mbps;
 - d. Pusat Pengendali Jaringan (*Network Operation Center*) minimal 1 (satu) unit sistem;
2. Menggunakan alat dan/atau perangkat telekomunikasi yang telah memiliki sertifikat dari Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi dan berlabel;
3. Menyediakan infrastruktur pendukung dan/atau apabila terkait dengan pihak ketiga wajib menyampaikan rekaman (copy) Perjanjian Kerjasama (PKS);
4. Mengoptimalkan penggunaan alat dan/atau perangkat produksi dalam negeri sepanjang memungkinkan dan tersedia.

KELIMA : **PT. DINI NUSA KUSUMA** wajib melaporkan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana penyelenggaraan jaringan tetap tertutup setiap 3 (tiga) bulan kepada Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi terhitung sejak diterbitkannya Keputusan ini.



- KEENAM** :
- a. Permohonan uji laik operasi atas setiap sarana dan prasarana jaringan tetap tertutup yang telah dibangun sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT diajukan kepada Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi dengan tembusan kepada Direktur Telekomunikasi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum masa berlaku izin prinsip ini berakhir;
 - b. **PT. DINI NUSA KUSUMA** berhak mendapatkan Surat Keterangan laik Operasi atas sarana dan prasarana yang telah dibangun serta dinyatakan laik operasi.

- KETUJUH** :
- a. Izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup **PT. DINI NUSA KUSUMA** diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak surat keterangan laik operasi diterbitkan;
 - b. Dalam hal izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup diterbitkan, **PT. DINI NUSA KUSUMA** wajib membangun sarana dan prasarana sebagai berikut :

Periode	Minimal Jumlah Remote VSAT	Minimal Kapasitas Bandwidth (Mbps)
Tahun I	50	12
Tahun II	65	16,5
Tahun III	80	20,5
Tahun IV	90	23
Tahun V	95	24,5

- KEDELAPAN** :
- Dalam hal sarana dan prasarana dinyatakan tidak laik operasi, **PT. DINI NUSA KUSUMA** diberi kesempatan untuk memperbaiki sarana dan prasarana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja dan apabila masih dinyatakan belum laik operasi diberi kesempatan kedua memperbaiki sarana dan prasarana paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sepanjang izin prinsip ini masih berlaku.

- KESEMBILAN** :
- a. Izin Prinsip ini dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk masa laku 6 (enam) bulan apabila **PT. DINI NUSA KUSUMA** telah melakukan pembangunan investasi dalam persiapan pembangunan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dengan pencapaian sekurang-kurangnya 50%;
 - b. Permohonan perpanjangan izin prinsip diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum berakhirnya masa laku izin prinsip ini dengan menyampaikan laporan pencapaian dan bukti-bukti persiapan pembangunan sarana dan prasarana beserta alasan perlunya dilakukan perpanjangan izin prinsip;



- c. Dalam hal sarana dan prasarana yang dibangun belum mencapai 50% dari kewajiban pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, izin prinsip ini tidak dapat diperpanjang.

KESEPULUH : PT. DINI NUSA KUSUMA dilarang melakukan kegiatan operasional penyediaan jaringan tetap tertutup sebelum memiliki izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup.

KESEBELAS : Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEPULUH dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan izin prinsip ini dinyatakan tidak berlaku.

KEDUABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **JAKARTA**
Pada tanggal **16 Desember 2008**

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,



MOHAMMAD NUH

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal;
2. Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi;
3. Anggota Komite Regulasi Telekomunikasi pada Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia.